



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 201 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri unsur Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa, 5 anggota;
 - b. Jumlah penduduk 1001 sampai dengan 4000 jiwa, 7 anggota;
 - c. Jumlah penduduk 4001 sampai dengan 7000 jiwa, 9 anggota;
 - d. Jumlah penduduk 7001 jiwa ke atas, 11 anggota.

BAB III

PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Pasal 5

Anggota BPD adalah penduduk Desa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. penduduk desa setempat;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah pembentukan BPD yang dihadiri oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun

Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun.

- (2) Pimpinan dan Sekretaris Rapat Pembentukan BPD dipilih oleh dan dari peserta rapat secara demokratis.
- (3) Pimpinan dan Sekretaris Rapat Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat diajukan menjadi calon anggota BPD.
- (4) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyusunan tata tertib pembentukan BPD;
 - b. memimpin pembentukan BPD berdasarkan tata tertib sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. melaporkan hasil pembentukan BPD kepada Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Hasil Pembentukan BPD.
- (5) Rapat musyawarah pembentukan BPD didahului dengan pembacaan Tata Tertib oleh pimpinan rapat.
- (6) Calon anggota BPD diajukan oleh Peserta Musyawarah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5.
- (7) Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih secara musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan unsur Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya secara proposional.
- (8) Apabila tidak terjadi kemufakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka pembentukan anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh Peserta rapat musyawarah.
- (9) Hasil rapat musyawarah pembentukan BPD dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pembentukan BPD yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat Musyawarah dan unsur-unsur keanggotaan BPD.

10. Kepala Desa melaporkan hasil rapat musyawarah pembentukan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) paling lama 15 (lima belas) hari setelah rapat musyawarah.

BAB V PERESMIAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah peresmian anggota BPD, Bupati segera melantik anggota BPD dihadapan masyarakat.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pelantikan anggota BPD kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan Sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa".
- (2) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD dalam Rapat BPD yang bersifat khusus dihadapan tokoh masyarakat.

Pasal 9

Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI FUNGSI, WEWENANG DAN HAK BPD

Pasal 10

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 11

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama-sama Kepala Desa,
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 12

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses Pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB VIII LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB IX ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 16

- (1) Alat perlengkapan BPD terdiri dari :
 - a. pimpinan BPD;
 - b. bidang-bidang;
 - c. panitia-panitia.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris BPD.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jumlah anggota dan kebutuhan desa.

- (4) Panitia-panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Panitia Anggaran dan / atau Panitia Khusus.
- (5) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat insidental.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB X PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati atas laporan Camat, apabila dikenakan penahanan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak tanggal penahanan dan berakhir setelah yang bersangkutan tidak lagi menjalani proses penahanan.

Pasal 19

Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati atas laporan Camat, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati atas laporan Camat karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Pimpinan dan Anggota BPD yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Pimpinan dan Anggota BPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian BPD

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pimpinan dan Anggota BPD yang baru;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pimpinan dan Anggota BPD;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pimpinan dan Anggota BPD;
- e. melanggar larangan bagi Pimpinan dan Anggota BPD;
- f. menjadi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 23

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan dan/atau Anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD apabila secara bersama-sama memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2), diusulkan oleh Camat kepada Bupati.

Pasal 24

Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberhentikan oleh Bupati atas laporan Camat apabila dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena :

- a. melakukan tindak pidana kejahatan dan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya;
- b. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 25

Pengesahan pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pasal 26

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir diadakan penggantian anggota BPD antar waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berhenti atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan bagi anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian anggota BPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah sesuai ketentuan dalam Pasal 6 dari calon yang pernah diajukan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (4) Apabila calon pengganti anggota BPD sebagaimana tersebut pada ayat (3) mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti yang pernah diajukan urutan berikutnya.
- (5) Penggantian anggota BPD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan anggota BPD.
- (6) Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah anggota BPD berhenti, anggota BPD pengganti antar waktu diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

BAB XII

PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 27

- (1) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Pimpinan BPD.
- (3) Rapat-rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (7) Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD.
- (2) Rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. usul pengangkatan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;

- c. pemilihan ketua/Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- d. menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Anggaran BPD;
- e. penetapan Peraturan Desa;
- f. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- h. kebijakan tata ruang;
- i. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

**BAB XIII
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT**

Pasal 29

BPD melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 10, melalui :

- a. rapat dan/atau musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik secara lisan/tertulis mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang dihadiri oleh Ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- b. pertemuan-pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. pengaduan atau laporan dari masyarakat baik lisan maupun tertulis;
- d. Informasi lainnya.

**BAB XIV
HUBUNGAN KERJA**

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

**BAB XV
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 32

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB XVI
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD**

Pasal 33

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pimpinan dan anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

- (4) Selama anggota BPD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Badan Perwakilan Desa dan Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya keanggotaan BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Desa harus sudah membentuk BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang diangkat dari Perangkat Desa diberhentikan dan dikembalikan statusnya sebagai Perangkat Desa.
- (2) Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang diangkat bukan dari Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat dan dapat diberi penghargaan/pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Jabatan perangkat desa yang berasal dari Sekretaris Badan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan melihat kemampuan yang bersangkutan dan kebutuhan desa.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.
SINGGIH WIRANTO, SH. M. Hum.
NIP. 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2003 harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bahwa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat, maka Desa harus ada Badan Permusyawaratan

Desa sebagai perwujudan demokrasi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa agar dapat melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kedudukannya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka Peraturan Daerah ini perlu mengatur tentang Kedudukan dan Masa Keanggotaan BPD; Persyaratan Anggota BPD; Mekanisme Pembentukan dan Penetapan Anggota BPD; Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD; Fungsi, Wewenang dan Hak BPD; Hak dan Kewajiban; Larangan Anggota BPD; Alat Kelengkapan BPD; Pemberhentian BPD; Penggantian Anggota BPD; Tatacara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat; Hubungan Kerja; Keuangan dan Administratif serta Tindakan Penyidikan Bagi Anggota BPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemangku adat hanya diberlakukan bagi desa yang masih mengakui adanya pemangku adat.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah tidak pernah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

Huruf e

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan oleh calon anggota BPD di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pada waktu mengucapkan sumpah/janji, lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yakni:

- a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam.
- b. diakhiri ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katolik.

c. diawali dengan ucapan "Om atah parawisesa" untuk agama Hindu.

d. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a/d d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

Huruf f/s/d h

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Pimpinan BPD merangkap sebagai anggota BPD.

Huruf b

Yang dimaksud Bidang-bidang, sekurang-kurangnya terdiri dari Bidang Pemerintahan dan Pembangunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2) s/d (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a s/d b

Cukup jelas.

Huruf c

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf d s/d f

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) s/d (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (5) s/d (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan BPD berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa adalah kedudukan BPD tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa.

Yang dimaksud dengan BPD sebagai mitra Pemerintah Desa adalah dalam melaksanakan tugasnya, BPD dan Pemerintah Desa wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien dan efektif serta tercapainya kemakmuran desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1) s/d (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.